


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muammar (NIM C11304089) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Februari 2010

Pembimbing



M. Romdlon, SH. M.Hum.
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muammar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



M. Romdlon, SH. M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Sekretaris,



Imam Ibnu Hajar, M.Ag.
NIP. 1968080620000310

Penguji I,



Abd. Basid, Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



Mugiyati, S.Ag. MEI.
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,




M. Romdlon, SH. M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 24 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur; dan sentral karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-Baqarah: 30).¹

¹ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 13

Allah SWT. Meneguhkan iman kita sekalian dengan petunjuk-Nya, bahwa Allah telah menciptakan kita, laki-laki dan wanita dari satu jiwa yang sama. Satu jiwa tersebut adalah Adam. Adalah merupakan anugrah Allah, bahwa jenis laki-laki tidak diciptakan secara lepas dari jenis wanita, juga sebaliknya wanita tidak diciptakan terlepas dari jenis laki-laki. Seandainya wanita itu dalam keasliannya dicipta secara terpisah dari laki-laki, seperti misalnya Allah menciptakan dari unsur lain, yakni bukan dari tanah, atau dari tanah yang lain, niscaya akan terjadi hidup sendiri-sendiri dan jauh satu sama lain. (Allah lebih tahu terhadap masalah ini). Karena itu kenyataannya Hawa dicipta dari salah satu tulang rusuk milik Adam, sebagaimana terdapat pada hadis yang sahih.²

"Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok" (HR. Imam Bukhari)³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita itu pada dasarnya bagian dari laki-laki, oleh sebab itu laki-laki akan selalu rindu terhadap wanita, sebaliknya wanita sangat ingin berdampingan dengan laki-laki dan keduanya menyatu. Kerinduan seseorang pada kampung asalnya yang tidak kunjung reda seperti halnya keinginan seseorang untuk bergabung pada bangsa yang sangat kuat menguasai dirinya.

² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, h. 48

³ Ibn Hajar, *Fathul Baari*, Juz III, h. 111

Kemudian termasuk nikmat Allah SWT. Pula bahwa Dia menjadikan pengembang-biakan manusia dari pertemuan antara jenis laki-laki dan wanita. Pertemuan keduanya merupakan curahan hati, sentuhan jiwa yang sempurna. Karenanya pria dan wanita itu merupakan dua sisi mata uang yang satu atau dua belahan dari sesuatu yang sama.⁴ Sebagaimana sabda Nabi :

”Wanita itu adalah saudara kembar/belahan jiwa bagi laki-laki”. (HR. at-Turmudzi)

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...”(Q.S.30:21).⁵

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

⁴ Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah*, h. 641

⁵ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 641

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat *ar-Rūm* (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *as-sakīnah*, *al-mawaddah*, dan *ar-rahmah*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakīnah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.⁶

Islam berbeda dengan Kristen, menurut Islam perkawinan dan seks tidak antipati dengan cinta dan ibadat kepada Allah. Alih-alih menghalang, perkawinan dianggap sebagai suatu asset meraih kesempurnaan rohani oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perkawinan bahkan menurut Imam Daud az-Zhahiri yang berpendapat bahwa pernikahan hukum asalnya adalah wajib.⁷

Nabi berkata, “ *Orang yang kawin telah menjaga setengah dari agamanya*”. Oleh karena itu, ia harus takut kepada Allah untuk yang setengah lainnya. Orang yang dapat memenuhi dorongan seksnya secara halal lebih sedikit terseleweng dalam perjalanan rohani.⁸

⁶ Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat*, h. 34

⁷ Abdurrahman Al Jazairi, *Kitāb Fiqh ‘Ala Mazāhibi Al Arba’ah*, h. 122

⁸ Sayyid M. Ridwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, h. 34

Nafsu seksual pada umumnya telah muncul sebelum seseorang mendapatkan kemampuan finansial untuk memasuki jenjang perkawinan. Oleh karena itu, cinta kepada Allah dengan memperbanyak zikir merupakan motif untuk menjaga kehormatan. Allah berfirman dalam Al-Quran:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya...” (QS An Nur: 33)⁹

Rasulullah SAW juga telah menganjurkan kepada para pemuda muslim dalam sabdanya:

“Hai para pemuda siapa yang sanggup memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin dan siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Dalam Islam seks bukan sesuatu yang tabu tapi baru dianggap sah dalam sebuah ikatan perkawinan menurut syariah dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Seks merupakan suatu kebutuhan demi prokreasi dan melalui aktifitas hubungan seks inilah manusia diciptakan (QS. Ath. Thariq 86: 6-7). Seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan perbuatan fisik dan

⁹ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 549

¹⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, jus IX, h. 147

emosi secara total. Al-Quran dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan seksual antara suami isteri bagaikan pakaian (QS. Al-Baqarah 2:187). Dimana keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi.

Pada zaman pra Islam dan bahkan sampai sekarang banyak wanita (isteri) adalah *konco wingking* (jawa), atau sekedar lampiran bagi suaminya. Semua keputusan ada ditangan laki-laki sedangkan wanita hanya tinggal mengikuti, melaksanakan suka atau tidak suka, atau biasa dikatakan bahwa wanita yang diidamkan oleh pria adalah wanita pasif, yang artinya memasrahkan dirinya kepada suami tanpa mengeluh. Ini memungkinkan suami memuaskan hasrat seksualnya sendiri, seakan-akan kehadiran isteri tidak lebih dari pelengkap suami.

Seorang ulama besar bernama Ibn Qudamah dari madzab Hanbali berpendapat dalam kitabnya Al-Mugni yang menyatakan bahwa:

: : .

11 .

“Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat (impotensi) atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat: Pertama, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas pendapat kami di atas, yakni perintah nikah secara umum. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat.”

¹¹ Ibn Qudamah, *Al Mugni*, jilid VII, h. 5

Kalau kita melihat dan mencermati pendapat Ibn Qudamah tersebut maka kita akan menemukan pemikiran yang kontroversi, karena dilihat dari semangat Islam dan dari teknologi kedokteran, Islam melalui syariatnya melarang umatnya berlaku membujang dan tidak menikah. Dari aspek hak asasi manusia, nikah merupakan hak setiap orang. Dalam mukadimah deklarasi hak-hak asasi manusia dinyatakan bahwa¹²:

1. Seluruh umat manusia memperoleh manfaat dari satu jenis harkat kehormatan dan hak-hak yang inheren dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Martabat, kehormatan diri dan hak-hak manusia yang inheren, bersifat universal dan meliputi seluruh individu manusia tanpa diskriminasi atau perbedaan.

Kalau kita melihat kembali maka kita menemukan pernyataan Ibn Qudamah tidak hanya membahas dari aspek hukumnya saja akan tetapi dipaparkan juga dengan *masalah-masalah* bagi pengidap impotensi untuk tidak menikah.¹³ Yang dalam skripsi ini akan mengulas lebih dalam tentang *al-masalah* itu sendiri dari teori ushul fiqh.

Bila kita lihat dari kaca mata etika normatis di dalam masyarakat, orang yang tidak menikah cenderung disisihkan seolah mereka telah melakukan penyelewengan terhadap norma yang berlaku. Nikah bagi mereka adalah

¹² Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948, dalam http://www.facebook.com/note.php?note_id=196748898390 (15 Januari 2010)

¹³ Syaikh Kami Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Lengkap*, h. 379

kehormatan dan kematangan dari seorang yang melaksanakan. Ketika itu tidak dilaksanakan, maka hal tersebut hilang daripadanya Ibn Taimiyah berkata: "setelah al-Auzai, (seorang pengumpul hadis pertama di Syam) Ulama terkenal di Syuriah adalah Ibn Qudamah. Banyak karya-karya yang menjadi rujukan bagi Ulama lain, salah satunya adalah Al Mugni. Dalam kitab inilah ia menuangkan buah pemikirannya tentang keutamaan *at-takhallī* bagi orang yang mengidap impotensi, apakah pendapat tersebut sudah sesuai dengan spirit agama Islam sebagai ajaran yang *rahmatat lil alamīn*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibn Qudamah dan dasar pemikirannya tentang *at-takhallī* bagi laki-laki impoten ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Ibn Qudamah tentang *at-takhallī* bagi laki-laki impoten dari aspek *al-maslahah* ?

C. Kajian Pustaka

Dalam membahas masalah ini penulis melakukan penelaahan terhadap kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah ulama besar madzab Hanbali. Dalam rangka menjawab persoalan yang penulis kaji. Kajian mengenai pendapat Ibn Qudamah tentang "*at-takhallī* bagi laki-laki impoten lebih baik" menimbulkan berbagai

nikah dan *at-takhalli* bagi laki-laki impoten.

4. Bagi penulis sendiri, menambah ragam khazanah keilmuan dan mengharapkan agar penelitiannya dapat bermanfaat dan mengamalkan apa yang telah dipelajari.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan kembali beberapa istilah pada judul ini. Yaitu:

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama' yang berbicara tentang hukum-hukum perkawinan, hal-hal yang berkaitan dengan *at-takhalli* dan *al-maslahah*.

At-Takhalli : Ungkapan yang dipaparkan Ibn Qudamah dalam karyanya *Al-Mughnī* bagi laki-laki yang tidak menikah.

Impotensi : Ketidak mampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual (koitus), karena kemampuan ereksi penis kurang atau tidak ada.¹⁴

Al-Maslahah : Mengambil segala tindakan positif (manfaat) dan menolak tindakan destruktif (mudharat) untuk memelihara tujuan-tujuan syariat.

¹⁴ Kamus Medis, Dalam <http://kamus-medis.blogspot.com/2009/11/impoten.html> (24 Maret 2010)

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

BAB II Nikah dalam kerangka teori hukum Islam, meliputi pengertian *at-takhalli* dalam kerangka Fiqh, ketentuan hukum *at-takhalli* dan *al-maslahah* korelasinya dengan penyakit impotensi.

BAB III Pendapat Ibn Qudamah tentang hukum nikah bagi pengidap impotensi, meliputi biografi Ibn Qudamah, pendapat Ibn Qudamah tentang hukum nikah dan *at-takhalli* bagi pengidap impotensi, dasar pertimbangan pendapat ibn Qudamah tentang hukum nikah dan *at-takhalli* bagi pengidap impotensi.

BAB IV Analisis pendapat Ibn Qudamah tentang hukum nikah dan *at-takhalli* bagi pengidap impotensi, meliputi analisis terhadap pendapat Ibn Qudamah tentang hukum nikah dan *at-takhalli* bagi pengidap impotensi beserta pertimbangan hukumnya.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *AT-TAKHALLĪ* BAGI LAKI-LAKI IMPOTEN

A. Nikah

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan". Berasal dari kata nikah () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan searti dengan pernikahan yang berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-sengangnya perempuan dengan laki-laki"

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 29

² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, h. 37

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, h. 456

2. Anjuran Dan Hikmah Pernikahan

a. Islam Menganjurkan Pernikahan

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sehingga banyak sekali ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang anjuran untuk menikah. Antara lain :

1) Ayat- Ayat al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ .

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan rasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir". (ar-Rum :21)⁴

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik."(an-Nahl:72)⁵

⁴ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 644

⁵ *Ibid*, h. 412

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ

"Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan."(ar-Ra'd:38)⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"(an-Nur:32)⁷.

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

2) Hadits-hadits Rasulullah SAW :

أَتَقَاتِمُ

"Kamu berkata begitu, ketahuilah, Demi Allah, sungguh aku merupakan orang yang takut dan bertakwa kepada Allah, namun demikian adakalanya aku berpuasa, adakalanya pula aku berbuka, adakalanya aku shalat (malam), adakalanya pula aku tidur, dan aku pun menikah dengan beberapa wanita. Barangsiapa enggan terhadap Sunnahku, maka dia bukan bagian dari (umat)ku" (HR. Al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i dan Ahmad)⁸

⁶ Ibid, h. 369

⁷ Ibid, h. 549

⁸ Jalāluddin as-Suyuti, *Sarhul Sunan An-Nasā'iy*, h. 185

“Hai para pemuda siapa yang sanggup memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin dan siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹

"Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya". (HR. an-Nasa'i)¹⁰

Islam sangat menganjurkan adanya sebuah pernikahan sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata : "Telah bersabda Rasulullah SAW:

"Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". (Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim).

b. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

⁹ Imam Abi Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Sarḥil An-Nawāwī*, juz.9, h.149

¹⁰ Jalāluddin as-Suyuti, *Sarḥul Sunan An-Nasā'iy*. Juz 5, h. 61

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antra lain¹¹ :

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur, kehidupannya tidak akan tenang terkecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi lebih tentram dan didunia semakin makmur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda :

"Hendaklah di antara kamu sekalian menjadikan hati yang bersyukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat". (HR. Imam turmuziy)

¹¹ Ali Ahmad al-Jawī, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)* ter. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, h. 256-258

Selain hikmah-hikmah diatas Sayyid Sabiq¹² menyebutkan pula hikmah-hikmah nikah:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan yang paling baik untuk dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan seks ini. Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

- 2) Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

¹² Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, h. 5

B. At-Takhalfi

1. Pengertian at-Takhalfi

Secara etimologi, kata التخلي merupakan bentuk masdar dari kata kerja يتخلى yang bermakna انفرد في خلوة dalam bahasa Indonesia berarti menyendiri di suatu tempat yang sunyi¹³, dan juga mempunyai arti melepas, bebas. Kata bendanya kesendirian, *aloneness* (bhs.inggris). Dan dalam istilah tasawuf التخلي bermakna احتيار الخلوة ولأعرض عن كل ما يشغل عن الحق yang artinya memilih jalan menyepi dan menghindari dari apa yang akan menyibukkan dari kebenaran¹⁴.

Adapun secara terminologi sebagaimana dalam kitab al-Mughni karangan Ibn Qudamah bahwa *at-takhalfi* disini adalah membujang atau menyendiri tidak menikah dengan wanita. Dalam hal ini kata *at-takhalfi* hampir sama dengan term *at-tabattul* akan tetapi, *at-takhalfi* lebih umum dari kata *at-tabattul* yang mana *at-tabattul* adalah memutuskan pernikahan atau tidak berhubungan dengan perempuan dengan tidak menikah untuk beribadah kepada Allah SWT. semata.¹⁵ Jadi, *at-tabattul* lebih ditekankan pada perbuatan yang dilakukan semata-mata ibadah karena Allah. *At-tabattul* sendiri adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang sufi dalam

¹³ Fr. Louis Ma'luf al-Yaussu'iy, *al-Munjid*, h. 193

¹⁴ Abi hasan, *at-Ta'rifāt*, h. 23

¹⁵ Ibn Qudamah, *li Sarah al-kabīr*, juz 7 h. 336

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menolak permintaan Utsmān bin Mazh'un untuk terus membujang. Kalau beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri diri kami.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁷

Dalam hadits lain, Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata:

-

“Rasulullah memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami bertabattul. Beliau berkata: ‘Nikahilah oleh kalian wanita yang subur (calon banyak anak), karena aku akan berbangga kepada para nabi di hari kiamat dengan banyaknya kalian’.” (Hadits shahih riwayat Ahmad)

Bid'ah Tabattul Menjerumuskan Shufiyah ke dalam Kubangan Maksiat. Pemikiran bid'ah yang ada pada Shufiyah ini menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang menghinakan. Kami akan sampaikan apa yang telah diterangkan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ketika menjelaskan kejelekan-kejelekan Shufiyah. Beliau rahimahullahu berkata: “Di antara khurafat Shufiyah adalah mereka mengharamkan atas diri mereka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan berupa menikah –padahal menikah merupakan sunnah para rasul”. Allah SWT :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....

“Kami telah utus para rasul sebelum engkau serta kami berikan kepada mereka istri dan keturunan.” (Ar-Ra'd: 38)¹⁸

Nabi kita Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

¹⁷ Imam Abi Hasan Muslim, *Shahih Muslim Bi Sarhil An-Nawāwī*, juz.9, h. 151

¹⁸ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 376

“Dibuat cinta kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan wanita, serta dijadikan penyejuk mataku adalah shalat.”

Datang tiga orang kepada istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberi kabar seperti itu mereka menganggap sedikit, maka sebagian mereka berkata: ‘Adapun saya, akan shalat malam dan tak akan tidur.’ Yang lain berkata: ‘Aku akan puasa dan tak akan berbuka.’ Yang lainnya lagi berkata: ‘Aku tak akan menikahi wanita.’ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dan diberi tahu tentang ucapan mereka ini. Beliau pun berkata:

“Kalian yang berkata demikian dan demikian, ketahuilah aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan paling bertakwa. Akan tetapi aku shalat malam dan tidur, aku berpuasa serta berbuka, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukan berada di atas jalanku.”

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui

*batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(Al-Maidah: 87)*¹⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَبْنَىءَ آءَءَمَ ُءُءُوْءَ زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap shalat, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Al-A’raf: 31)*²⁰

C. Impotensi

1. Pengertian Impotensi

Walaupun bukan satu-satunya syarat bagi terciptanya keharmonisan hubungan suami istri, namun tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan seks memegang peranan yang tidak kecil dalam sebuah perkawinan tidak sedikit kasus-kasus perselisihan dan penyelewengan suami isteri yang dilatarbelakangi oleh normalnya fungsi seksual pihak isteri atau suami. Bahkan ketidak mampuan suami atau isteri dalam memenuhi kebutuhan seksual pasanganya bisa dijadikan dasar perceraian suami boleh menceraikan isterinya jika si isteri memiliki cacat atau penyakit pada organ seksualnya yang mengakibatkan ia tidak bias melakukan kontak seksualnya. Begitu pula

¹⁹ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahanya*, h. 176

²⁰ *Ibid*, h. 225

dan lain-lain yang dapat membuat suami isteri menderita gangguan seksualitas atau bahkan impotensi.²⁷

3. Bentuk-Bentuk Impotensi

a. Impotensi absolute atau primer

Yaitu gangguan impotensi seksual yang terjadi terus menerus kapan dan dimana saja. Artinya seorang laki-laki tidak pernah mampu menahan ereksi dalam waktu yang diperlukan untuk melakukan penetrasi yang memuaskan termasuk sampai ejakulasi intravagina.²⁸

b. Impotensi relative atau sekunder

Yaitu impotensi yang yaitu impotensi yang kemunculanya tergantung stuasi maupun kondisi tertentu. Artinya si penderita setidaknya pernah sekali berhasil melakukankortus namun kini tidak mampu mencapai atau menahan ereksi secukupnya.

c. Impotensi selektif

Yaitu seorang laki-laki dapat berhubungan badan dalam keadaan tertentu, akan tetapi tidak dapt dalam keadaan yang lain ini artinya si penderita akan muncul keluhan impotensi pada pasangan tertentu dan lancar-lancar saja pada pasangan lain²⁹.

²⁷ Spratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, h. 92

²⁸ *Ibid*, h. 33

²⁹ Marzuki Umar Sa'bah, *Seks dan Kita*, h. 143

manusia. Menurut Mustafa Said al-Kindi.³¹ *Maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan kepada tiga macam:

1) Disebut Dengan *Maslahah Darūrīyāt*

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan itu ialah kemaslahtan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariyah al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahah daruriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

2) Disebut *masalahah hajjīyah* (Sekunder)

Yang dimaksud dengan *masalahah hajjīyah* jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *masalahah darūrīyah*. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam,

³¹ Mustafa Said al-Khin. *Asar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-ushūliyah Fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, h. 550-552

seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contohnya yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

3) Disebut *masalah tahsīnīyah* atau *kamaliyāt* (pelengkap)

Yang dimaksud dengan masalah *Takmili* ialah suatu masalah yang apabila tidak dikerjakan kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perwujudan masalah tersebut merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik. Jadi termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan terhadap apa yang pantas dan menghindari apa yang tidak pantas, seperti diharamkan menipu atau memalsu barang dan lain-lain yang semakna. Atau dengan kata lain hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasi kelima kemaslahatan pokok dan tidak dalam rangka *ihṭiyat*. Akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok di atas.³²

b. *Maslahah* dilihat dari segi eksistensinya

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 371

kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) Disebut dengan *maslahah mulghah*

Yang dimaksud dengan maslahah ini ialah *al-maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *al-maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk ulama ushul adalah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laki. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara lakinya tentang warisan memang terlihat maslahatnya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci.

3) Yang disebut dengan *maslahah al-mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahah al-mursalah* adalah *al-maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang menguinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk *al-maslahah* yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan³³ menyebutkan yang dimaksud dengan *maslahah al-mursalah* ialah:

³³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz Fi Ushul al-Fiqh*, h. 237

"Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya".

Dengan demikian *maslahah al-mursalah* ini merupakan *al-maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis *al-maslahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Pada usia dua puluh tahun, Ibn Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang *Fiqh*. Dan pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Iraq untuk belajar dari Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani selama empat tahun. Ia kembali ke Damaskus untuk melanjutkan kembali pelajarannya. Pada tahun 578 H, ia pergi ke Mekkah al Mukarramah dan belajar dari Syaikh Al-Mubarak b. Ali b. Husain b. Abdullah b. Muhammad at- Tabbakh al-Bagdadi, seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang *Fiqh* dan ushul *Fiqh*. Kemudian ia kembali ke Bagdad lagi dan berguru pada Ibnu Manni selama setahun. Ibnu Manni juga termasuk salah satu ahli *Fiqh* dan ushul *Fiqh* dari mazhab Hanbali. Kemudian setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmu yang didapatnya dengan mengajar dan menulis buku. Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak dari saudaranya sendiri, yakni Abu Al-Fajr Abdurrahman b. Muhammad b. Qudamah (seorang ketua Mahkamah Agung di Damaskus) dan Al-Imad Ibrahim b. Abdul Wahid b. Ali b. Surur al-Mugdisi al-Dimisqi (pada akhirnya ia juga ulama besar mazhab Hanbali). Sejak saat itulah Ibn Qudamah tidak pernah lagi keluar Damaskus. Selain mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.³

³ *Ibid*, h. 213

Ibn Qudamah dikenal oleh Ulama sezamannya sebagai seorang Ulama besar yang sarat dengan berbagai ilmu. Ia menguasai berbagai ilmu sehingga gurunya sendiri, Ibn Manni dari Bagdad, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibn Qudamah. Ketika Ibn Qudamah akan meninggalkan Iraq, Ibnu Manni berkata “Tingallah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi Ulama yang sebanding dengan engkau di Iraq”. Dan tidak hanya itu saja, seorang Ulama dan pemikir Islam, Ibnu Taimiyah, mengakui “Setelah Al Auzai (seorang pengumpul hadis pertama di Syam), Ulama besar di Syuriah adalah Ibn Qudamah.⁴

Dari hasil pemikirannya dalam berbagai keilmuannya itu, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam mazhab Hanbali. Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang tokoh Fiqh Saudi Arabia yang menulis tesis dengan judul *Ibn Qudamah Wa Asaruh al-Uṣūliyyah* (Ibnu Qudamah dan Pengaruh Usulnya), karya Ibn Qudamah seluruhnya dalam berbagai bidang ilmu berjumlah tiga puluh satu buah dalam ukuran besar dan kecil.⁵

Karya-karya besar Ibn Qudamah antara lain adalah: (1) *Al-Mughni*, terdiri atas sepuluh jilid; memuat seluruh permasalahan *fiqh*, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam, (2) *Al-*

⁴ *Ibid*, h. 214

⁵ *Ibid*

Kafi, terdiri atas tiga jilid besar; merupakan ringkasan Bab Fiqh, (3) *Al-Muqni*, kitab fiqh yang terdiri atas tiga jilid besar, tetapi tidak selengkap Al-Mughni, (4) *Al-Umdah fi al-Fiqh*, yaitu tiga kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Quran dan Sunah, (5) *Raudah An-Nazir fi Uṣul al-Fiqh*, membahas persoalan usul Fiqh dan merupakan kitab usul Fiqh dan kitab ini merupakan kitab usul Fiqh yang tertua dalam mazhab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi, (6) *Mukhtaṣar Ila Al-Ḥadīth*, kitab ini mengupas tentang cacat-cacat hadis, (7) *Mukhtaṣar fi Garib Al-Ḥadīth*, menerangkan tentang hadis-hadis gharib, (8) *Al-Burhan fi Masāili Al-Qur'an*, kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qura'n, (9) *Kitab Al-Qadr*, terdiri atas dua jilid; yang menerangkan tentang Kadar, (10) *Fadhail Al-Ṣaḥabah*, menerangkan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat, (11) *Kitab Al-Tawwabin fi Al-Ḥadīth*, terdiri atas dua jilid; membahas tentang tobat dalam hadis, (12) *Al-Mutahabbin fi Allah*, Kitab Tasawuf, (13) *Al-Istitsar fi Nasb Al-Anṣār*, membahas tentang keturunan orang-orang Ansor, (14) *Manāsik al-Hajji*, membahas tentang tata cara haji dan (15) *Zamm Al-Ta'wīl*, membahas tentang persoalan ta'wil.⁶

Dari sekian banyak karya-karya Iman Ibn Qudamah, dua kitabnya yakni *Al-Mughni* dan *Raudah al-Nazir*, menjadi rujukan para Ulama. Al-Mughni merupakan kitab Fiqh standar dalam mazhab Hanbali, keistemewaan kitab ini

⁶ *Ibid*, h. 214

adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanbali mengenai satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat dari mazhab lainnya. Jika pendapat mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “ *walana Hadīth Rasulillah...* ” (alasan kami adalah hadis Rasulillah). Dalam kitab ini terlihat jelas keterikatan Ibn Qudamah kepada teks ayat atau hadis, sesuai dengan prinsip mazhab Hanbali. Karena itu jarang sekali beliau menggunakan argumentasi akal.⁷

Demikian halnya dengan kitab *Raudah*-nya, dibidang usul Fiqh, ia sejalan dengan prinsip *uṣūl al-fiqh* dalam mazhab Hanbali dan dianggap sebagai kitab usul standar dalam mazhab tersebut. Dalam kitab ini, Ibn Qudamah membahas berbagai persoalan usul Fiqh, dengan membuat perbandingan teori usul mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek pembahasan, kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat mazhab Hanbali.⁸

B. Hukum *At-Takhalli* Bagi Pengidap Impotensi

Perbedaan antara pria dan wanita sangat mencolok dan nyata, terutama ada alat kelaminnya. Perbedaan *anatomis* kelamin ini disesuaikan dengan fungsi hormon-hormonnya. Fungsi alat kelamin pria adalah memproduksi sperma yang

⁷ Hasan Mu'arif, *et.al.*, *Ibid*, h. 213

⁸ *Ibid*, h. 214

Dalam hal ini tidak ditetapkan hak *khiyār* kecuali pada aib-aib yang telah disebutkan. Dengan alasan selain hal yang telah ditetapkan di atas tidak menghalangi dari upaya bersenang-senang dan tidak ditakutkan adanya penularan. Maka dengan itu tidak ditetapkan hukum *fasakh* nikah seperti penyakit buta dan pincang.¹²

Secara tersirat Ibn Qudamah berpendapat bahwa impotensi atau lemah syahwat disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Impotensi asal, yaitu impotensi dari asal kejadian (bawaan lahir).
2. Impotensi yang disebabkan oleh keadaan atau situasi tertentu, seperti ketika pada musim semi ia mengalami impotensi, pada musim gugur ia dapat berjalan normal atau sebaliknya, pada musim dingin ia mengalami impotensi, sedang pada musim panas impotensi itu hilang.
3. Impotensi yang disebabkan oleh psikis yakni seorang suami tidak biasa melakukan senggama kepada isterinya tetapi melakukan pada wanita lainnya. Pada hal tersebut, hukum impotensi ditegakkan pada pengakuan isterinya bukan pada yang lainnya, karena impotensinya itu ditetapkan pada isterinya itu dan tidak gugur pada kemampuan *wati'* (senggama) pada yang lainnya.¹³

Sebagai seorang wanita yang dalam ikatan perkawinan, boleh mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah kepada hakim jika ia telah benar-benar mengetahui bahwa suaminya tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya

¹² *Ibid*, h. 142

¹³ *Ibid*, h. 485

khiyar. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hak *khiyār* itu dimaksudkan untuk mencegah bahaya, maka keberadaan *khiyār* dalam putusan hakim seperti *khiyār qisas*.

Fasakh diajukan kepada hakim atau pengadilan karena hakim atau pengadilan adalah penentu hukum. Jika *fasakh* diajukan sebelum *dhukhūl* maka tidak ada mahar. Jika *fasakh* diajukan setelah *dhukhūl* maka diwajibkan membayar mahar. Karena mahar wajib bagi akad dan ditetapkan dengan *dhukhūl* dan tidak gugur dengan keadaan sesudahnya.¹⁵

Jika diketahui adanya cacat pada waktu akad atau setelahnya kemudian isteri rido atasnya, maka tidak ditetapkan *fasakh*. Seseorang dianggap mampu melakukan senggama dan tidak terkena hukum impotensi apabila ia telah mampu memasukkan penis secara keseluruhan ke lubang vagina. Karena hukum yang berlaku pada senggama bergantung kepada masuknya penis ke lubang vagina dan ini yang dinamakan senggama yang sah. Apabila penis terpotong maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak dikategorikan ke dalam impotensi kecuali dengan masuknya yang tersisa dari penisnya itu. *Kedua*, diperkirakan sekemampuan penis dianggap telah mencukupi dari anggota penis yang terpotong itu, seperti dalam keadaan sehat.

Tidak dikecualikan dari golongan pengidap impotensi dengan senggama pada dubur. Karena dubur bukan merupakan tempat senggama. Apabila ia

¹⁵ *Ibid*, h. 143

menggauli isterinya melalui vaginanya sedang isterinya dalam keadaan haid, nifas, dalam keadaan *ihrām* atau puasa, maka tidak dianggap impotensi. Dalam hal ini Ibn Qudamah berkata bahwa jika seseorang bersenggama di tempat yang lazim digunakan maka dikecualikan atau tidak termasuk impotensi. Seperti juga ketika seorang isteri yang digauli dalam keadaan sakit dan senggama itu akan membahayakan kepadanya maka dikatakan impotensi. Ibn Qudamah menambahkan apabila senggama dilakukan melalui dubur maka tidak dinamakan senggama.¹⁶

Apabila ia mampu melakukan senggama dengan wanita lain maka belum terbebas dari impotensi pada isterinya. Karena impotensi tidak berubah hukumnya dengan berubahnya wanita yang digauli. Apabila bisa tercurah kepada seorang wanita maka tidak tetap statusnya kepada yang lainnya. Ibn Qudamah berkata bahwa hukum pada setiap wanita itu melihat pada keadaan wanita itu. Oleh karena itu apabila ditetapkan keadaan impotensinya oleh wanita itu dan kemudian diterima oleh wanita yang lain maka gugurlah hak dari wanita itu saja bukan pada lainnya. *Fasakh* disini dimaksudkan untuk melindungi atau menolak bahaya. Jadi jelasnya suami yang lemah dari menggauli isterinya ditetapkan atas diri isterinya itu dan tidak hilang karena dapat menggauli wanita lainnya.¹⁷

Para ulama berpendapat bahwa ketika suami mampu bersenggama satu kali saja, kemudian isterinya mendakwa bahwa suaminya tersebut dengan

¹⁶ *Ibid*, h. 155

¹⁷ *Ibid*, h. 156

hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Maka dalam hal ini secara jelas dikemukakan tujuan utama dari melangsungkan sebuah perkawinan adalah memenuhi kebutuhan nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.²⁰

Seperti dikutip dalam buku *Ilmu Fiqh Keluarga*, Departemen Agama, Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa tujuan dari perkawinan antara lain; mendapat dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab, menerima hak dan kewajiban dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.²¹

Padahal bagi mereka yang mengidap penyakit impotensi atau lemah syahwat tidak mungkin hal ini dicapai. Bahkan lebih lanjut, Imam Ibn Qudamah menyatakan orang yang mengidap impotensi lebih baik tidak menikah, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian, berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut. Pada sisi yang lain ia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban.²²

²⁰ Dirjen Binbaga Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, h. 63

²¹ *Ibid* h. 64

²² *Ibid*, Ibn Qudamah, h. 337

Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *Muāsyaroh bi al-Makrūf* yang harus dijalankan oleh suami dan isteri pada nantinya adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.

Terhadap masalah hubungan seks, memang para ulama mazhab berbeda pendapat. Maliki misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli isteri selama tidak ada halangan atau *uzur*. Ini berarti bahwa ketika seorang isteri menghendaki hubungan seks, maka suami wajib memenuhinya. Sedang menurut mazhab Syafii, berpendapat bahwa menyetubuhi isterinya pada dasarnya hanyalah sekali saja selama mereka menjadi suami isteri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral isterinya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak seorang suami. Isteri menurut pendapat ini disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Namun demikian, pendapat dari mazhab ini masih menganjurkan suami untuk tidak membiarkan keinginan seks isterinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.²³

Islam telah mengangkat kedudukan seorang wanita sebagai isteri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad di jalan Tuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan hak-hak isteri yang tidak sekedar hitam di atas

²³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 113

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBN QUDAMAH
TENTANG *AT-TAKHALLĪ* BAGI PENGIDAP IMPOTENSI DARI
ASPEK AL-MASLAHAH

A. Hukum At-Takhalli Bagi Pengidap Impotensi

Ibn Qudamah dan pendapatnya tentang hukum nikah bagi pengidap impotensi, secara ringkas dapat diulas kembali untuk selanjutnya dianalisis. Dalam karyanya *Al-Mugni*, Ibn Qudamah menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengidap impotensi lebih baik tidak menikah saja, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Lebih lanjut Imam Ibn Qudamah menyatakan bila ia tetap besikeras untuk menikah berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut padanya. Pada sisi lain ia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuannya memenuhi hak dan menunaikan kewajiban sebagai suami.

Dalam Bab *Al'uyūb fi Al-Nikāh* Ibn Qudamah menandakan bahwa macam-macam 'aib itu menyebabkan terhalangnya *wati'* (bersenggama), seperti *jub* atau terpotongnya *zakar*, *anīn* atau impotensi. Maka bagi seorang wanita diperbolehkan untuk memilih dari dua pilihan pada saat wanita tersebut akan menikah. *Pertama* baginya diperbolehkan menolak perkawinannya itu dengan alasan calon suami mengidap 'aib seperti disebutkan di atas dengan

mengembalikan pemberian mas kawin, atau ketika akad nikah dan pada waktu sudah dalam ikatan suami isteri. *Kedua* diperbolehkan juga salah satunya baik suami atau isterinya mengajukan pembatalan perkawinan.¹

Bagi seorang wanita yang dalam ikatan perkawinan, boleh mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah pada hakim jika ia benar-benar telah mengetahui bahwa suaminya tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, yakni memberi nafkah batin. Ibn Qudamah dalam hal ini mengikuti pendapat dari para sahabat, diantaranya: Umar, Usman dan Ibnu Mas'ud serta Mughirah b. Syu'bah yakni memberikan batas waktu tenggang pada laki-laki tersebut selama satu tahun. Baru setelah satu tahun seorang wanita tersebut dapat mengajukan suatu pembatalan perkawinannya kepada hakim. Apabila hal tersebut diketahui oleh isteri dan dituduhkan kepadanya atas ketidak mampuannya tersebut dan suami menolak atas tuduhan isterinya itu, maka hakim hendaknya melihat keadaan isteri. Bila isterinya perawan, maka yang didengarkan adalah ucapan isterinya itu, jika isterinya itu seorang janda maka yang didengarkan adalah ucapan suaminya itu dengan pembuktian sumpah dari suami.² Hal yang dimaksud pada zaman modern ini dapat dibuktikan melalui teknologi kedokteran.

Oleh Ibn Qudamah, waktu tunggu bagi suami tersebut dimaksudkan untuk menunggu mengerasnya *zakar*. Ibn Qudamah mencotohkan empat musim

¹ Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Juz VII, h. 152-153

² *Ibid*, h. 482

yang ada disana dimungkinkan menjadi penyebab atas impotensinya tersebut. Dirinya diharapkan bisa menegang dan mengeras *zakar*-nya. Jika hal yang dimaksud terjadi pada musim gugur, dimungkinkan akan hilang pada musim semi atau sebaliknya. Atau apabila hal tersebut terjadi pada musim dingin, diharapkan pada musim panas dan sebaliknya. Dimungkinkan pula apabila keadaan suami isteri dalam keadaan saling berpaling, dimungkinkan hilang pada waktu kondisi mereka adil. Apabila empat musim tersebut telah berlalu dan atau masih saling berselisih diantara keduanya dan menjadi bertambah parah perselisihannya itu, sedang penyakitnya tidak hilang maka dinyatakan impotensinya itu asal. Dalam hal ini isteri diperbolehkan meminta *fasakh* atau pembatalan perkawinan.³

Secara tersirat Ibn Qudamah berpendapat bahwa impotensi atau lemah syahwat disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Impotensi asal, yaitu impotensi dari asal kejadian (bawaan lahir).
2. Impotensi yang disebabkan oleh keadaan atau situasi tertentu, seperti telah disebutkan di atas. Pada musim semi ia mengalami impotensi, pada musim gugur ia dapat berjalan normal atau sebaliknya, pada musim dingin ia mengalami impotensi, sedang pada musim panas impotensi itu hilang.
3. Impotensi yang disebabkan oleh psikis yakni seorang suami tidak bisa melakukan senggama kepada isterinya tetapi melakukan pada wanita lainnya.

³ Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Juz VI, h. 482

Pada hal tersebut, hukum impotensi ditegaskan pada pengakuan isterinya bukan pada yang lainnya, karena impotensinya itu ditetapkan pada isterinya itu dan tidak gugur pada kemampuan *wati'* (senggama) pada yang lainnya.⁴

Marzuki Umar Sa'abah berpendapat bahwa hal tersebut di atas adalah merupakan impotensi dilihat dari kemunculannya. Menurutnya impotensi dilihat dari kemunculannya ada dikenal beberapa impotensi antara lain: *impotensi absolut*, yaitu gangguan potensi seksual yang terjadi terus menerus, kapan dan dimana saja. Dikenalnya pula *impotensi relatif*, yaitu impotensi yang kemungkinan munculnya tergantung situasi maupun kondisi tertentu. Dan ada juga *impotensi selektif*, dimana muncul keluhan impotensi pada pasangan tertentu dan lancar-lancar saja ada pasangan yang lainnya.⁵

Dari penyebab timbulnya, impotensi dapat dibagi menjadi tiga hal, secara fisik atau organik, secara fungsional dan secara psikis.⁶

1. Secara fisik

- a. Semua penyakit yang menyerang alat kelamin, misalnya terjadi radang pada kelenjar prostat, *vesicula seminalis*, tumor pada testis, atau penyakit syaraf yang berhubungan dengan alat kelamin.
- b. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti influenza berat, tekanan darah rendah atau kencing manis.

⁴ Ibn Qudamah, *Ibid, al-Mugnī*, h. 485

⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, h. 125

⁶ Budi Handrianto dkk, *Seks dalam Islam*, h. 82

- c. Masalah *geriatric*, (proses keturunan). Semakin tua seseorang, kemampuannya akan menurun, termasuk kemampuan berereksi. Namun, permasalahan ini boleh diaktakn bukan penyakit karena kejadiannya normal. Hampir setiap orang mengalaminya, meskipun pada usia yang relatif tidak sama. Ada yang terjadi pada usia 60 tahun, ada yang 70 tahun atau 80 tahun dan ada pula yang 45 tahun. Semua tergantung ketika masih muda.
 - d. Bakat pembawaan sejak lahir, kasus ini sangat jarang terjadi sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
2. Secara fungsional
- a. Over dosis dalam mengonsumsi obat-obatan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seperti pil nipan, ekstasi, putau, alkohol, ganja dan sejenisnya. Disamping secara gairah para pecandu ini menurun, secara fisik membawa akibat pada organ seksual pria.
 - b. Aktifitas seksual yang tidak normal, seperti onani (masturbasi), homoseksual, bersetubuh dengan binatang. Tindakan terebut merupakan sebuah pemaksaan terhadap organ seksual untuk berkontraksi. Akibatnya secara berangsur-angsur kemampuan alat kelamin akan menurun dan terjadi impotensi.
 - c. Kondisi lemah karena kerja yang diforsir. Ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang gila kerja (*workaholic*) tanpa mengenal waktu

sehingga pencapaian. Pekerjaan bertumpuk sehingga badan capek dan kondisi tubuh menurun, bisa membuat impoten walaupun sifatnya sementara.

3. Secara psikis

- a. Stress, karena berbagai tekanan, baik masalah pekerjaan maupun masalah rumah tangga yang kompleks, menimbulkan stress bagi yang bersangkutan, kemampuan ereksi akan menurun. Walaupun tidak setiap stress mengakibatkan impoten, tetapi di antara orang yang impoten disebabkan masalah stress.
- b. Ketakutan jika isteri hamil. Dikarenakan tidak ingin punya anak dulu, suami maju mundur ketika ingin berhubungan seksual. Hubungan seksual yang setengah-setengah ini bisa saja menyebabkan impotensi.
- c. Merasa jijik berhubungan seksual.
- d. Gejolak perasaan yang tidak normal, seperti perasaan takut, cemas, muak dan sebagainya. Jika terlalu kuat perasaan-perasaan itu bisa menyebabkan impotensi.⁷

Dari penjelasan Ibnu Qudamah bahwa:

- a. Pada impotensi asal maka tidak ditetapkan waktu tunggu, karena impotensi jenis ini tidak dapat hilang.

⁷ *Ibid*, Budi Handrianto, h. 84-85

Dan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan kesiapan baik fisik, mental maupun ekonomi kepada mereka, Allah menganjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nur 24:33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

“Dan hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah mengamugerahkan mereka kemampuan...”(QS. An Nur 24: 33)¹¹

Dalam hal ini menurut Abdurrahman I Doi karena hakekat dari suatu perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Perkawinan juga suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta merupakan cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
3. Perkawinan merupakan perbuatan menuju ketaqwaan dan suatu bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah dan Sunnah Rasul.¹²

Impotensi adalah suatu kondisi pada saat seorang pria tidak bisa tegak (ereksi) ketika mengadakan hubungan. Dalam kehidupan seks, impotensi adalah suatu yang menakutkan bagi pria. Impotensi tidak sama dengan lemah syahwat.

¹¹ *Ibid*, h. 549

¹² Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Islam*, h. 6

untuk selalu tampil cantik dihadapan suami, tetapi sebaliknya keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hubungan suami isteri merupakan hubungan batin dan banyak menentukan hal-hal yang besar yang sifatnya lahiriyah. Kerana itu dalam hubungan suami isteri nilai salah satunya tidak dapat menunaikan kewajibannya, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan syariat, maka akan sama halnya mengejar kesenangan di atas penderitaan orang lain yakni isteri. Karena ini, adalah suatu pengingkaran terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ini sangat ditekankan dalam Al-Quran. Firman Allah SWT:

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...dan pergaulilah isteri-isterimu dengan *ma'ruf*...”(QS. An-Nisa 4: 19).

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam, Al-Quran dan Al-Sunah (Hadis Nabi Muhammad) perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha meyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang pada gilirannya nanti dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi jelasnya perkawinan merupakan saran dan sekaligus wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkur fisik, psikis, mental dan spiritual serta sosial.¹⁴

Bila suatu tali perkawinan tidak lagi mampu menjadi wadah pemenuhan biologis, maka akan berakibat yang sangat negatif bagi rumah tangga yang

¹⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Penemuan*, h. 105

dibangunnya. Dan bila seorang suami tidak mampu memberikan jaminan seks yang merupakan kebutuhan biologis bagi isterinya, maka besar kemungkinan seorang isteri akan menuntut kepada laki-laki lainnya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu. Dalam hal ini isteri menenggelamkan dirinya pada lembah hitam pelacuran. Disini diungkap pula beberapa sebab, mengapa wanita mengambil jalan pintas yakni menenggelamkan diri pada hubungan prostitusi. Antara lain menurut Marzuki Umar Sa'abah adalah hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan dan adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga.¹⁵

Pemikiran tersebut ternyata sudah terekam oleh Ibn Qudamah sejak beberapa abad yang lalu. Ibn Qudamah berpendapat bahwa bagi seorang laki-laki yang mengidap impotensi tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isterinya dan bahkan akan memenjarakan isterinya itu dalam pelukannya serta menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan orang lain. Lebih lanjut Ibn Qudamah mengemukakan apabila seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat penyakit impotensi yang dideritanya maka ia juga tidak dapat mewujudkan tujuan nikah.¹⁶ Pemikiran sekaligus sebagai pendapat Ibn Qudamah lebih ditekankan pada ketidakmampuan pada pencapaian tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan menurut Ibn Qudamah antara lain:

¹⁵ Marzuki Umar Sa'abah, h. 71

¹⁶ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, h. 5

Sedang dalam ayat lain, Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diinginkan yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Al Imran: 14)²³

Yang demikian itu karena nikah merupakan akad timbal balik sehingga menyibukkan diri dengan ibadah adalah lebih baik daripada menikah sebagaimana akad jual-beli.

4. Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Hawi al Kabīr* berpendapat bahwa keadaan manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu;
 - a. *Petama*, ada keinginan dalam dirinya untuk menikah dan memiliki syahwat yang sangat tetapi ada pertentangan dalam jiwanya untuk menikah dan belum melakukannya, maka hukum nikahnya adalah *mandub* (disukai), dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Karena nikah lebih utama daripada meninggalkannya, supaya syahwat kuatnya itu tidak membawa dirinya ke tempat dosa.

²³ Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya, h. 77

disunnahkan untuk meninggalkannya, dan supaya mengekang syahwatnya dengan melakukan puasa. Apabila tidak membutuhkan, dimakruhkan baginya bila tidak ada persiapan. Apabila ia memiliki persiapan dan tidak membutuhkan maka tidak mengapa, beribadah baginya lebih utama. Jika ia tidak beribadah (takhali) maka nikah adalah lebih baik baginya. Lebih lanjut Al Syarbini mengungkapkan bahwa apabila orang tersebut memiliki persiapan tetapi tidak terdapat alasan seperti usia lanjut (pikun), sakit yang menahun dan atau impotensi, maka hukum nikah baginya adalah dimakruhkan.”²⁵

5. Imam Nawawi

Imam Nawawi berpendapat bahwa jika tidak sedang beribadah, orang yang berkehendak untuk menikah atau memiliki persiapan yaitu kebutuhan pernikahan seperti mahar, pakaian dan nafkah harian, maka hukum nikah baginya adalah lebih mulia atau utama daripada meninggalkannya. Imam Nawawi beralasan yang demikian itu untuk menjaga diri dari kekosongan dan pengangguran dan menyibukkan pada perbuatan dosa.

Selanjutnya ia berkata:

“Nikah sangat disukai bagi orang yang membutuhkan adanya dan memiliki persiapan. Apabila tidak ada keinginan dan persiapan, maka dianjurkan untuk meninggalkannya dan agar ia menahan syahwatnya dengan puasa. Jika ia belum membutuhkan dan tidak ada persiapan, maka hukumnya makruh. Apabila tidak demikian maka tidak makruh, karena kemampuannya untuk menikah.”²⁶

²⁵ Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV, h. 201- 205

²⁶ Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 35

Dari beberapa pendapat dan penetapan hukum dari pengikut mazhab dan ulama mazhab mengenai hukum nikah bagi pengidap impotensi dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun secara umum pendapat para ulama adalah sama atas penetapan hukum nikah bagi pengidap impotensi, namun hal itu bukan berarti Imam Ibnu Qudamah hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama tersebut. Karena secara rinci Imam Ibnu Qudamah masih memberi jalan keluar bagi pengidap impotensi untuk memilih antara menikah atau meninggalkannya. Hanya dalam hal ini Imam Ibnu Qudamah menekankan bahwa nikah adalah lebih utama bagi mereka. Para ulama memberikan tekanan mengenai status hukum bagi pengidap impotensi. Misalnya para pengikut mazhab Maliki yang memberikan hukum haram menikah kecuali calon isteri menerimanya. Imam Syafii berpendapat bahwa beribadah adalah lebih utama, tanpa memberikan pengecualian apakah dia sehat atau menderita impotensi. Imam Ahmad sebagai Imam mazhab dari mazhab yang diikuti oleh Ibnu Qudamah, memberikan hukuman wajib menikah walaupun dengan aib (penyakit impotensi) tersebut.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diasumsikan dengan jelas bahwa pendapat mengenai anjuran untuk meninggalkan nikah dan untuk menyibukkan pada ibadah bagi pengidap impotensi adalah mutlak pendapat Ibnu Qudamah, walaupun pendapat ini sudah ada embrio sebelumnya dari ulama-ulama mazhab. Dalam hal pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri. Husain Muhammad mengutip beberapa pendapat mazhab antara lain: mazhab Hanbali yang

menyatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya paling tidak sekali dalam empat bulan, jika tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami, maka diantara keduanya harus diceraikan. Sedang mazhab Syafi'iah menyatakan bahwa suami hanya berkewajiban menggauli isterinya sekali saja untuk selama ikatan perkawinan, tetapi sebaiknya suami tidak membiarkan keinginan seks isterinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.²⁷

Untuk lebih memperkaya dalam wacana pembahasan status nikah bagi pengidap impotensi, akan kita lihat masalah ini dari pandangan ushul fiqh khususnya teori masalah.

1. Pengertian masalah dan pembagiannya

Kita mengetahui bahwasanya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dan yang dimaksud dengan masalah adalah *jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-maḍarrah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).²⁸ Tujuan pokok sang pembuat hukum adalah masalah manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syariat menyangkut perlindungan *maqāsid al-syariah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi *mashalih* manusia. Dengan demikian *maqāsid* dan *maṣlahah* adalah istilah-istilah yang dipertukarkan dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai masalah-masalah.

²⁷ Husain Muhammad, h. 113

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Masalah Hukum Islam*, h. 329

Imam Syathibi mendefinisikan *masalah* adalah apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.²⁹ Ini adalah definisi *masalah* dalam pengertian yang mutlak.²⁹ Akan tetapi Syathibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain dimana masalah bisa dikaji. *Maṣālih* adalah salah satu dari hal keduniaan dan keakhiratan. Lebih jauh, *maṣālih* bisa dilihat sebagai sebuah sistem termasuk dalam berbagai derajat dan dengan hubungan yang bisa didefinisikan satu dengan yang lainnya.

Unsur kedua dalam arti masalah adalah pengertian “perlindungan kepentingan”. Syathibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan *maṣālih*, entah dengan cara yang positif, misalnya ketika, demi menjaga dan memelihara eksistensi *maṣālih*, syariah mengambil tindakantindakan untuk menopang landasan-landasan masalah tersebut. Atau dengan cara preventif, untuk mencegah hilangnya *maṣālih* ia mengambil tindakantindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak masalah.³⁰ Adapun pembagian masalah berdasarkan hakekat pengertian masalah dan kebaikannya, yaitu kerugian dan dari segi pertimbangan syara’ terhadap masalah dan kerugian tersebut. Dari segi

²⁹ As-Syathibi, *Al-Muāfaqāt*, Juz I, h. 16

³⁰ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, h. 244

tinjauan ini maka masalah dibagi menjadi tiga *Maslahah Darūriyyah*, *masalah hajjiyyah* (Sekunder), *masalah taḥsīniyyah* atau *kamaliyyah* (pelengkap) yang keterangannya telah dipaparkan dalam bab II.

Hubungan ketiga tingkatan masalah di atas antara satu dengan yang lainnya sama dengan hubungan antara maṣālih pelengkap dengan tujuan semula hukum. Dengan demikian, mashalih *Taḥsīniyyah* atau *Kamaliyah* adalah bersifat pelengkap bagi maṣālih *Hajjiyah*, yang adalah juga pelengkap bagi maṣālih *Dharūriyyah*. Maṣālih *Dharūriyyah* adalah dasar dari semua mashalih. Dalam hal ini Syathibi menyimpulkan lima aturan berikut:

- a. Masalah *Dharūri* adalah dasar semua masalah
- b. *Ikhtilāl* (kerusakan) masalah *Dharūri* dengan sendirinya akan menimbulkan kerusakan pada *masalah* lain secara mutlak
- c. Akan tetapi, *Ikhtilāl* pada *masalah* lain tidak dengan sendirinya membawa ke dalam masalah *Dharuri* itu sendiri.
- d. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tersebut, *Ikhtilāl* pada *Tahsini* atau *Hajji* secara mutlak memastikan terjadinya *Ikhtilāl* pada masalah *Dharuri*.
- e. Pemeliharaan masalah *Hajji* dan *Tahsini* adalah perlu demi masalah *Dharūri*.

Walaupun begitu, dalam pemakaian masalah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 3) *Gharizah al-nau'* atau naluri untuk mempertahankan keturunan. Pelampiasannya adalah dengan berpandangan, berpegangan sampai berhubungan dengan lawan jenis. Islam sudah mengatur bagaimana cara mengatur *gharizah al nau'* dengan benar dan rinci. Aturan Islam didasarkan pada kenyataan bahwa naluri seksual adalah fitrah dan selalu ada pada setiap manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya bisa dilakukan jika seseorang sudah menempuh jenjang pernikahan. Islam tidak mengijinkan hubungan seksual diluar hal tersebut. Apabila belum memiliki kemampuan untuk menikah, Islam menganjurkan seorang muslim untuk berpuasa.

Dalam masalah seksual atau hubungan biologis maka petunjuk Rasulullah SAW sangat sempurna, dapat memelihara kesehatan, mengoptimalkan kelezatan dan kesenangan serta dengannya dapat dicapai apa yang menjadi tujuan hubungan tersebut, karena hubungan biologis itu dilakukan dengan tiga tujuan pokok, antara lain:

- a. Memelihara / melestarikan keturunan
- b. Mengeluarkan sperma yang apabila ditahan dapat membahayakan tubuh
- c. Meredakan libido (nafsu syahwat), mendapatkan kelezatan dan bersenangsenang dengan kenikmatan dan ini merupakan satu-satunya

manfaat yang ada di surga, karena di sana tidak ada keturunan (tidak beranak) dan tidak ada penahanan sperma yang dikosongkan *inzal*.³⁴

Permasalahan yang ada adalah ketika sebuah pernikahan tidak dapat menjadi wadah bagi pemenuhan seksual. Dalam hal ini adalah *gharizah al nau'* yang disebabkan suami, sebagai pasangan isteri, mengidap penyakit impotensi. Dalam hal ini pula yang hendak dicapai adalah ketetapan hukum bagi suami yang mengidap impotensi antara mengikuti anjuran menikah atau tidak menikah karena dipandang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya kepada isterinya kelak. Dan hal tersebut sekaligus sebagai uji keabsahan pendapat Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa tidak menikah itu adalah lebih baik, dengan pertimbangan kemaslahatan bagi wanita yang dinikahinya.

Adapun *al-maslahah* yang digunakan dasar bagi Ibn Qudamah dalam sebuah ikatan perkawinan antara lain: menjaga agama, membentengi wanita dan memberdayakannya, memperoleh keturunan, memperbanyak umat, mewujudkan cita-cita Rasul serta merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk arah ibadah.³⁵ Bagi mereka yang tidak mampu bersenggama atau *jima'*, dipandang oleh Ibnu Qudamah tidak dapat mewujudkan *masalih al nikah* dan bahkan akan berakibat sebaliknya yakni

³⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, h. 295

³⁵ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, h. 5

Maka nikah diharapkan menjadi tempat untuk menyalurkan gejala syahwat dan menjadi penting artinya di dalam agama. Karena apabila syahwat itu bergejolak dan tidak ada tempat untuk penyalurannya dengan baik, maka ia akan menyeret yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan keji. Nafsu yang ada pada seseorang itu akan selalu membisikkan dan berbicara kepadanya tentang masalah-masalah seksual, sedang setan tidak hentihentinya membisikkan kepadanya dalam banyak kesempatan. Ini merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang isteri, jika seorang calon suaminya kelak mengidap impotensi. Sama halnya dia (isteri) tidak pernah merasakan nikmatnya nikah bahkan cenderung pada penyiksaan terhadap penyaluran syahwatnya itu yang akan berdampak merusakkan pada agamanya.

Kedua, masalah yang dijadikan dasar oleh Ibn Qudamah adalah membentengi wanita dan memberdayakannya. Ini adalah sangat benar jika dilakukan sebuah ikatan perkawinan seorang suami adalah pemimpin bagi isterinya. Dan kewajiban seorang pemimpin adalah menjaga, melindungi, memberdayakan dari orang yang dipimpinnya. Salah satu kewajiban pemimpin keluarga adalah memberikan nafkah, baik nafkah berupa materi atau non materi. Seperti 'Aun b. Aji Juhaitah berkata tentang riwayat yang berasal dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abud Darda' dan melihat isteri Abu Darda' dalam

keadaan kusut masai, lalu Salman bertanya kepadanya “Mengapa kamu?”. Dia menjawab 64 “Saudaraku, Abu Darda’ sudah tidak membutuhkan dunia lagi.” Kemudian Abu Darda’ datang lalu Salman berkata kepadanya.

“ Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu, hak atasmu dan isterimu juga punya hak atasmu, karena itu berikanlah kepada masing-masing yang berhak akan haknya.”³⁶

Kemudian Nabi SAW datang, kemudian Salman menyampaikan hal tersebut kepada beliau, lantas beliau bersabda. “Salman benar.” (HR. Bukhari). Dalam riwayat lain, Abdullah Ibn Amr berkata, “Ayahku mengawinkan aku dengan seorang wanita yang berkedudukan. Maka pada suatu hari ayah bertanya kepada menantu wanitanya itu tentang keadaan suaminya, lalu menantu wanita tersebut menjawab “Dia adalah laki-laki yang bagus, dia tidak pernah menginjak ranjangku (tidak pernah menyetubuhiku) dan tidak pernah menyingkap tiraiku semenjak aku datang padanya”. Maka setelah lama berlalu disampaikanlah hal tersebut kepada Nabi. Kemudian beliau berkata (kepada Amr) “ Bawalah dia kemari”, kemudian Abdullah menemui beliau sesudah itu, lalu beliau bertanya “Bagaimana engkau puasa?” Abdullah menjawab “Setiap hari.” Beliau bertanya lagi “Bagaimana engkau menghatamkan Al Quran?”. Dia menjawab “Setiap malam.” Beliau

³⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz V, h. 112

bersabda; “Janganlah berbuat begitu, puasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah karena sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu dan isterimu punya hak atas dirimu.” (HR Bukhari).³⁷

Dari nass-nass di atas adalah bukti bahwa syariat sangat menghargai pada seorang isteri dan kewajiban suami untuk memberdayakannya. Merupakan hal yang sangat kontra terhadap semangat syariat dalam memperjuangkan hak-hak wanita jika seorang suami telah mengetahui akan ketidakmampuannya dalam memberikan kewajiban berupa nafkah (dalam hal ini khususnya adalah nafkah batin). Kemudian ia memaksakan diri dalam hal tersebut sehingga merugikan orang lain yang berada di bawah pengampuannya.

Ketiga, dasar yang dijadikan landasan oleh Ibn Qudamah adalah memperoleh keturunan dan memperbanyak umat. Memperoleh keturunan merupakan yang pokok, yang menjadi dasar disyariatkan nikah dan dimaksudkan untuk mengekalkan generasi agar dunia tidak mengalami kepunahan dari jenis manusia. Dan syahwat ini diciptakan untuk mendapatkan anak jugamerupakan suatu bentuk *taqarub ilallah* (pendekatan diri kepada Allah). Selain itu juga berusaha mendapatkan cinta dan ridho Rasul, dengan sesuatu yang dibanggakan oleh beliau yang artinya: “Kawinlah dengan wanita penyayang lagi peranak (tidak mandul) karena aku akan

³⁷ *Ibid, Sahih Bukhari*, Bab Fadail Quran. Juz X, h. 472

mengungguli (nabi yang lain) dengan banyaknya jumlah kamu” (HR Abu Dawud wasai dan Hakim).

Dari ketiga hal di atas yang dijadikan dasar landasan masalah perkawinan oleh Ibn Qudamah merupakan hal pokok bagi kehidupan manusia atau kebutuhan *dharuriyat*. Dan kebutuhan *dharuri* wajib dipelihara dan dijaga. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan *dharuri* yakni seorang suami yang mengidap impotensi tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis isterinya, maka ia telah meninggalkan *masalah* yang ada pada pernikahan kepada *kemudabatan*. Jika hal ini merupakan keadaan temporal atau sementara maka masih mungkin pada saat yang lain suami bisa memenuhi kewajibannya itu. Akan tetapi jika hal tersebut terjadi disepanjang masa perkawinannya, maka bukan tidak mungkin isteri akan mengalami kerusakan pada fisiknya dan tidak mampu menjaga terhadap agamanya karena adanya dorongan syahwat yang sangat kuat pada dirinya.

Setidaknya dalam hal ini orang yang mengidap impotensi telah menghadapkan dirinya itu kepada 3 unsur *masalah dharuriyat* dengan ketidakmampuannya melakukan senggama pada isterinya. Bahkan jika seorang suami tidak dapat memberikan hal nafkah batin pada isterinya selama 66 masa perkawinannya, maka nanti akan berakibat kerusakan pada kesehatan fisik isterinya seperti telah disebutkan dalam tujuan melakukan senggama. Para dokter menyatakan bahwa melakukan senggama merupakan

Dari tidak boleh hidup membujang karena adanya kasus impotensi yang dialami olehnya menjadi boleh karena jika memaksakan untuk menikah akan mendatangkan darurat yang lebih besar. Dasar dari semua hal yang dimaksud adalah firman Allah SWT, dalam surat Al Qashash:

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. ط

“ Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang membuat kerusakan.”(QS. Al Qashash: 77).

Kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan pada nantinya adalah kemudahan yang bersifat dharuriyat (Primer). Dan apabila kebutuhan dharuriyah manusia sudah terganggu maka harus diadakan upaya untuk menopang tegaknya kebutuhan itu demi kelangsungan kehidupan manusia. Secara global ditandakan disini bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu atau lebih dari kelima masalah tersebut, tergolong sebagai prinsip. Dan syariat Islam sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut sehingga demi menjaga agama, melangsungkan keturunan dan menjaga jiwa seorang wanita maka seorang laki-laki yang mengidap impotensi lebih baik tidak menikah. Seperti telah dikemukakan, bahwa impotensi terdiri atas beberapa macam, maka akan perlu penulis bagi dari masing-masing jenis dan penyebabnya:

kepada wanita secara sempurna. Seperti orang buta yang tidak bisa melihat terhadap apapun juga.⁴³

Sehingga pada bahasan ini diketahui bahwa jenis impotensi yang dianjurkan oleh Ibnu Qudamah adalah impotensi dari jenis asal dan tidak pada jenis yang lainnya. Jika kita melihat artian *baah* pada hadis Rasul yang oleh para ulama diartikan sebagai *jima'* (senggama) ini hanya terdapat pada jenis yang pertama yaitu impotensi karena asal kejadian. Karena diketahui bahwa impotensi ini ditimbulkan oleh keadaan dan psikis masih bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami berupa pemberian nafkah batin. Hal ini didukung dengan *nass-nass* lain yang mendukung adanya hak seksualitas bagi isteri antara lain: memberikan nafkah lahir dan batin (QS. An-Nisa' 4: 34), hak diganti dengan baik (QS. An-Nisa' 4: 14), hak mendapatkan orgasme (QS. Al-Baqarah 2: 228) dan hadis yang mengatakan:

.

:

“Rasul melarang seseorang melakukan ‘azl (coitusinterupus) tanpa ijin isterinya.”⁴⁴

Memerjarakan wanita dalam sebuah kekuasaan yang mutlak dan tidak memberdayakannya secara baik juga tidak sejalan dengan firman Allah; Al Baqarah 2: 229.

⁴³ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Ahwāl al-Syakhsyah*, h. 44

⁴⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 620

... فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ..⁴⁵

...maka setelah itu boleh memohon isteri dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik...⁴⁵

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang senantiasa penuh kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan suatu keluarga yang bahagia. Namun tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam ikatan perkawinan atau rumah tangganya, karena tertimpa “angin ribut”. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga yang berantakan sangat tergantung kepada pasangan itu sendiri. Mereka mampu membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam. Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*. Dan keluarga *sakinah* dapat tercipta dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri bersifat timbal balik. Artinya hak suami merupakan kewajiban isteri dan hak isteri merupakan kewajiban suami. Keselarasan antara keduanya bisa terjadi jika suami bisa memahami hak isteri dan isteri memahami hak suami. Kebanyakan dari anggota keluarga yang berantakan hanya memahami hak masing-

⁴⁵ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 55

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan inti uraian pembahasan tersebut, yang terbagi dalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain:

1. Pernikahan adalah alat untuk menyalurkan nafsu seksual yang sah dan merupakan satu-satunya cara yang sesuai dengan aturan syariat Islam sedangkan *at-Takhalli* dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan ajaran dan sepirit Islam yang mendorong untuk menikah. Akan tetapi *At-Takhalli* bagi laki-laki impoten menurut ibn Qudamah adalah sunnah karena *at-takhalli* bertentangan dengan disyariatkannya perkawinan yaitu adanya tujuan penjagaan diri dari dosa yang dapat merusak agama, pemeliharaan keturunan dan penciptaan generasi sekaligus menjaga kesehatan bagi para pelakunya. Di dalam Al Quran penyebutan pernikahan hanya pada aturan-aturan yang bersifat umum, yang kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan penjabarannya yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama. Nampaknya tentang hukum nikah yang sudah ada pada karya-karya ulama terdahulu kurang disemangati dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya, diselaraskan Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dewasa ini.
2. *Ijtihad* Ibnu Qudamah dengan mengedepankan teori masalah tentang penetapan hukum nikah bagi pengidap impotensi menyatakan pendapatnya, bahwa pengidap impotensi adalah lebih baik tidak menikah karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah. Tujuan *masalahah* yang dihadapi orang yang mengidap impotensi (tidak mampu bersenggama) adalah tingkatan masalahah *Dharuriyat*. Oleh karena ada singgungan dengan masalahah *Dharuriyat* maka harus diupayakan agar masalahah tersebut dapat terjaga. Pada hal ini yang

tidak ada kekecewaan di kemudian hari yang dapat menjadi penyebab keretakan dalam ikatan perkawinan.

3. Perlu adanya lembaga yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah untuk menangani masalah test kesehatan bagi mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan sebagai langkah optimal dan profesional dalam rangka membina kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan terhadap umat Islam pada khususnya sesuai dengan tujuan syariat Islam yakni *rahmatan li al alamin*.

- Husan Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta, Lkis, 2002
- Zaitunah Syubkhan, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta, Lkis, 1999
- Marzuki, Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- M. Quraish Sihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1997
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998
- Syarbini, Al-, Mugni al-Muhtaj, Beirut, Dār al-Kitab al-Islamiyah, 1995
- Mawardi, Al-, *Hawi al-Kabīr*, Dār al-Kitab al-Islamiyah, 1995
- Fidaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005
- Selamet Abidin, *Fiqh munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet, ke-3
- Syarif bin Muhammad al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rifāt*, Beirut, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1988
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut, Dār-al-Fikr, 1989
- Muhammad bin Ismail al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung, Dahlan, 1988
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995
- <http://kamus-medis.blogspot.com/2009/11/impoten.html>
- Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948, dalam http://www.facebook.com/note.php?note_id=196748898390